

Analisis Skandal Koperasi Indosurya dan Kegagalan Pengelolaannya

Alitha Sulisty Putri¹, Marsyah Kirani², Azizah Rizqina Hidayati³, Multias Febriana Sadi⁴

¹²³⁴Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail : 2310611371@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611368@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611367@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611395@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Abstract

Jurnal ini mengkaji secara mendalam Skandal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, yang menjadi salah satu kasus paling mencolok dalam sejarah koperasi di Indonesia. Koperasi yang seharusnya berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong justru terjerat masalah pengelolaan dana yang tidak transparan, dugaan skema Ponzi, lemahnya pengawasan dari pihak regulator, serta investasi yang berisiko tinggi. Kasus ini mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar, dengan nilai mencapai triliunan rupiah, serta menimbulkan penurunan signifikan dalam kepercayaan publik terhadap koperasi sebagai badan usaha. Dalam konteks hukum, kelemahan regulasi dan minimnya pengawasan terhadap koperasi besar menjadi salah satu akar permasalahan. Penelitian ini tidak hanya membahas latar belakang, prinsip, jenis, dan dasar hukum koperasi, tetapi juga memberikan analisis terhadap dampak dan penyelesaian kasus ini. Hasil kajian menunjukkan perlunya reformasi mendasar dalam regulasi koperasi, peningkatan edukasi dan pemahaman anggota, serta penguatan pengawasan oleh regulator untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Abstract

This paper provides an in-depth analysis of the Indosurya Savings and Loan Cooperative (KSP) scandal, one of the most notable cases in Indonesia's cooperative history. A cooperative, which is fundamentally based on principles of mutual cooperation and family values, became entangled in issues of non-transparent fund management, suspected Ponzi schemes, weak regulatory oversight, and high-risk investments. The scandal led to significant financial losses, amounting to trillions of rupiah, and severely eroded public trust in cooperatives as business entities. Legally, the lack of robust regulations and inadequate supervision of large cooperatives were identified as key problems. This study examines the background, principles, types, and legal foundations of cooperatives, while also analyzing the impacts and resolutions of this case. Findings highlight the urgent need for regulatory reform, enhanced education and awareness among members, and stronger oversight by regulators to prevent similar incidents in the future.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14241575>

Article History

Received Okt 27, 2024
Revised Okt 29, 2024
Accepted 19 Nov 2024
Available online 24 Nov. 2024

Keywords :

koperasi, skema Ponzi, pengawasan

Keywords :

cooperative, Ponzi scheme, oversight

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang memainkan peranan penting dalam sistem perekonomian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Konsep koperasi berakar pada prinsip gotong royong dan kebersamaan, yang menempatkan kepentingan bersama anggota sebagai prioritas utama. Dalam struktur koperasi, setiap anggota memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan dan berbagi keuntungan secara adil berdasarkan kontribusi dan partisipasi mereka. Prinsip ini membedakan koperasi dari bentuk badan usaha lainnya yang sering kali berfokus pada profit semata.

Sejarah koperasi di Indonesia menunjukkan bagaimana institusi ini telah berkembang dari bentuk-bentuk sederhana menjadi entitas yang lebih terstruktur dan kompleks. Sejak masa penjajahan hingga saat ini, koperasi telah beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan sosial yang signifikan, tetap berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Perkembangan koperasi juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memajukan ekonomi kerakyatan, di mana koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian lokal dan memperkuat basis ekonomi nasional.

Pemahaman yang mendalam tentang koperasi mencakup berbagai aspek, mulai dari pengertian dasar, asas dan prinsip, jenis-jenis koperasi, tujuan operasionalnya, dasar hukum yang mengaturnya serta analisis suatu kasus Skandal KSP Indosurya terkait kegagalan pengelolaan dan lemahnya pengawasan koperasi di Indonesia. Pengertian koperasi menjelaskan struktur dan tujuan utama dari badan usaha ini. Asas dan prinsip koperasi memberikan panduan tentang bagaimana koperasi beroperasi dan dikelola, sedangkan jenis-jenis koperasi menggambarkan variasi bentuk usaha yang dapat diambil. Tujuan koperasi berfokus pada peningkatan kesejahteraan anggota dan kontribusi terhadap masyarakat, sementara dasar hukum mengatur kerangka legalitas yang memastikan koperasi beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui makalah ini, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif berbagai aspek mengenai koperasi. Pembahasan akan mencakup pengertian, asas, prinsip, jenis-jenis koperasi, tujuan yang ingin dicapai, serta dasar hukum yang mengatur operasionalnya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang koperasi, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang peran dan kontribusi koperasi dalam pembangunan ekonomi serta tantangan yang dihadapinya. Makalah ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan koperasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta memperkuat peran koperasi dalam sistem ekonomi yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini mengadopsi metode yang melibatkan dua pendekatan utama, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review dan studi pustaka. Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam berbagai literatur, laporan, artikel, jurnal, dan sumber-sumber terkait yang membahas skandal KSP Indosurya serta masalah kegagalan pengelolaan dan lemahnya pengawasan koperasi di Indonesia. Dengan menggunakan teknik literature review, penulis menganalisis dan merangkum berbagai informasi yang ada untuk memahami akar permasalahan yang menyebabkan skandal tersebut, serta bagaimana pengelolaan dan pengawasan koperasi dapat ditingkatkan.

Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi yang relevan terkait skandal KSP Indosurya, kelemahan pengawasan koperasi, serta regulasi hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk memahami secara mendalam akar permasalahan yang menyebabkan kegagalan pengelolaan koperasi dan untuk merumuskan rekomendasi yang berbasis bukti.

Sumber data utama berasal dari undang-undang dan peraturan pemerintah, seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan beberapa peraturan pemerintah lainnya yang mengatur tentang pendirian, pengawasan, dan kegiatan koperasi. Data tambahan diperoleh dari jurnal akademik, buku hukum dagang, laporan lembaga resmi seperti Kementerian Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berita dari media kredibel yang mengulas kronologi dan dampak kasus Indosurya.

Dalam pelaksanaannya, literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan tema penelitian. Penelusuran dilakukan melalui mesin pencari akademik, basis data perpustakaan, serta situs resmi pemerintah dan lembaga terkait. Kata kunci yang digunakan mencakup “skandal koperasi di Indonesia,” “skema Ponzi,” “regulasi koperasi,” dan “KSP Indosurya.”

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengeksplorasi pola-pola masalah dan celah regulasi yang memungkinkan terjadinya kasus ini. Data yang relevan dikategorikan ke dalam beberapa tema utama, seperti kelemahan pengawasan hukum, praktek manajemen koperasi, dan dampak sosial-ekonomi. Validasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

Dengan pendekatan ini, studi pustaka memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab skandal, mengevaluasi sistem pengawasan koperasi di Indonesia, dan menawarkan solusi berbasis bukti untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang memainkan peranan penting dalam sistem perekonomian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Konsep koperasi berakar pada prinsip gotong royong dan kebersamaan, yang menempatkan kepentingan bersama anggota sebagai prioritas utama. Kata koperasi diambil dari Bahasa Inggris, yakni *cooperation*. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, artinya kerja sama.

Menurut UU No 25 tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut bapak proklamator kita, Mohammad Hatta, yang sekaligus menjadi bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang.

Berikut beberapa pengertian koperasi menurut para ahli:

- Charles Ryle Fay Sejarawan ekonomi DR. Fay dalam *Co-operation at Home and Abroad: a Description and Analysis* (1908) menuliskan koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa. Sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.
- RM Margono Djojohadikoesoemo Dalam *10 Tahun Koperasi (1930-1940)* (2013), tokoh koperasi sejak zaman pendudukan Jepang ini menjelaskan, koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.
- RS Soeriaatmadja Menurut mantan Kepala Direktorat Perekonomian Rakyat ini, koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau dasar biaya.¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Koperasi adalah organisasi ekonomi yang mengutamakan prinsip gotong royong dan kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berdasarkan berbagai definisi, koperasi dikelola oleh dan untuk anggotanya dengan tujuan bersama yang saling menguntungkan. Dengan semangat kerja sama dan prinsip nirlaba, koperasi memainkan peranan penting dalam perekonomian lokal dan nasional.

Asas Koperasi

Asas koperasi merujuk pada prinsip dasar yang menjadi acuan dalam mengambil setiap keputusan di koperasi. Koperasi sebagai bentuk gerakan ekonomi rakyat di Indonesia, mengenal yang namanya asas kekeluargaan dalam pelaksanaannya. Penggunaan asas kekeluargaan ini tercantum dalam pasal 2 Bab II UU RI Nomor 25 Tahun 1992, yang berisikan landasan, asas, dan tujuan koperasi.

Pada pasal 2 disebutkan bahwa koperasi berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan juga disebutkan dalam poin mengenai fungsi dan peran koperasi, di mana koperasi berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Asas kekeluargaan yang dimaksud dalam koperasi adalah kesadaran dari setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi, yang nantinya hasil dari kegiatan tersebut berguna bagi setiap anggota koperasi tersebut. Layaknya keluarga, setiap anggota koperasi harus saling membantu, saling menolong, dan bersikap setia kawan, agar bisa memajukan koperasi bersama-sama. Pentingnya asas kekeluargaan bagi para anggota koperasi juga tertuang dalam pasal 20 UU RI Nomor 25 Tahun 1992 yang membahas tentang hak dan kewajiban setiap anggota koperasi.

¹ Nibras Nada Nailufar. (2020). Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli. Kompas.com.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/160000669/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli>

Pada ayat 1 poin c disebutkan kalau setiap anggota memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.²

Asas kekeluargaan merupakan prinsip fundamental yang mengarahkan seluruh aktivitas koperasi di Indonesia, menekankan pentingnya saling membantu dan kerjasama di antara anggotanya. Sesuai dengan UU RI Nomor 25 Tahun 1992, asas ini tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian nasional melalui semangat kebersamaan dan demokrasi ekonomi. Dengan menerapkan asas kekeluargaan, koperasi diharapkan dapat mewujudkan kemajuan bersama dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh anggotanya.

Jenis Koperasi

Koperasi merupakan institusi ekonomi yang memiliki berbagai jenis berdasarkan fungsi, keanggotaan, komoditas, dan tingkatannya. Masing-masing jenis koperasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik anggotanya dan memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi serta sosial. Pemahaman tentang berbagai jenis koperasi ini sangat penting untuk mengidentifikasi cara-cara koperasi dapat berkontribusi secara optimal dalam masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis koperasi menurut ocbc.id:

Berdasarkan Fungsinya

Terdapat beragam jenis koperasi yang dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, di antaranya yaitu:

- a. Koperasi Konsumen
Koperasi konsumen adalah jenis koperasi yang berfokus pada penyediaan kebutuhan konsumsi bagi anggotanya. Contohnya, koperasi sekolah yang menyediakan peralatan tulis dengan harga lebih terjangkau.
- b. Koperasi Produsen
Koperasi produsen melibatkan anggotanya dalam kegiatan produksi barang atau jasa. Contohnya, koperasi yang menjual hasil peternakan anggotanya, seperti susu atau daging.
- c. Koperasi Jasa
Koperasi jasa menyediakan layanan tertentu bagi anggotanya, seperti jasa angkutan atau asuransi.
- d. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi simpan pinjam menyediakan layanan simpanan dan pinjaman uang kepada anggotanya. Koperasi ini membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan finansial dengan bunga yang lebih rendah daripada bank.
- e. Koperasi Serba Usaha
Koperasi serba usaha menggabungkan berbagai jenis layanan dalam satu entitas. Misalnya, koperasi yang tidak hanya menjual barang-barang kebutuhan harian tetapi juga menyediakan layanan simpan pinjam.

Berdasarkan Keanggotaannya

Koperasi juga dapat dikelompokkan berdasarkan keanggotaannya, di antaranya yaitu:

- a. Koperasi Unit Desa (KUD)
Koperasi ini beranggotakan masyarakat pedesaan dan sering berfokus pada sektor pertanian atau perikanan. KUD memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan petani atau nelayan.
- b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
KPRI adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari pegawai negeri. KPRI bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui berbagai layanan dan program.
- c. Koperasi Sekolah
Jenis koperasi ini melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk guru, karyawan, dan siswa. Koperasi ini menyediakan produk dan layanan yang mendukung kebutuhan sekolah dengan harga lebih terjangkau.

² Mengenal Asas Koperasi dan Bentuk Penerapannya di Indonesia. (2023). Moneynesia.com. <https://moneynesia.com/koperasi/asas/>

d. Koperasi Pasar

Koperasi pasar adalah jenis koperasi yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya, yaitu para pedagang agar memiliki akses ke pinjaman dana sebagai modal usaha.

Berdasarkan Komoditasnya

Koperasi juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenis komoditas atau produk yang menjadi fokusnya. Berikut beberapa jenis koperasi berdasarkan komoditasnya, di antaranya yaitu:

a. Koperasi Pertanian

Jenis koperasi ini bergerak di sektor pertanian dan bertujuan untuk memajukan serta meningkatkan hasil produksi petani. Hasil produksi petani dapat berupa sayur-sayuran, buah-buahan, beras, gandum, dan lain sebagainya.

b. Koperasi Peternakan

Sesuai namanya, koperasi ini berfokus pada sektor peternakan dan bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil ternak, seperti kambing, sapi, bebek, atau ayam.

c. Koperasi Industri dan Kerajinan

Koperasi ini berperan dalam sektor industri dan kerajinan, seperti produk tekstil.

d. Koperasi Pertambangan

Koperasi pertambangan bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa mengubah bentuknya.

e. Koperasi jasa

Koperasi jasa berfokus pada penyediaan layanan tertentu, seperti transportasi, fotokopi, atau asuransi.

Berdasarkan Tingkatannya

Koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan tingkatannya, di antaranya yaitu:

a. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh individu atau kelompok kecil. Koperasi ini seringkali memiliki wilayah kerja yang terbatas, seperti satu lingkungan kerja, kelurahan, atau desa.

b. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder adalah jenis koperasi yang terdiri dari gabungan koperasi primer. Koperasi ini memiliki cakupan daerah kerja yang lebih luas daripada koperasi primer.³ Secara keseluruhan, keragaman jenis koperasi di Indonesia mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan koperasi untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan dan kondisi yang berbeda. Dari koperasi konsumen hingga koperasi sekunder, setiap jenis memiliki fungsi dan tujuan yang spesifik, mulai dari penyediaan barang dan jasa hingga pengembangan sektor-sektor tertentu seperti pertanian dan peternakan. Dengan memahami berbagai jenis koperasi ini, kita dapat lebih menghargai kontribusi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memperkuat perekonomian lokal.

Prinsip Koperasi

Dalam upaya menciptakan organisasi yang efektif dan efisien, koperasi di Indonesia berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi landasan hukum tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fundamental yang harus dipegang teguh oleh setiap koperasi. Prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk memastikan bahwa koperasi berfungsi secara adil, demokratis, dan bermanfaat bagi semua anggotanya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, koperasi dapat menjalankan fungsinya secara optimal, meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Berikut merupakan 7 prinsip-prinsip koperasi dan penjelasannya sesuai yang tertera pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menurut haruspintar.com:

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip utama koperasi adalah keanggotaannya yang bersifat sukarela dan terbuka. Keanggotaan bersifat terbuka sehingga siapa saja boleh bergabung menjadi anggota koperasi,

³ Mengetahui Jenis-Jenis Koperasi di Indonesia dan Penjelasannya. (2023). Ocbc.id. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/08/18/jenis-koperasi>

tanpa memandang status sosial atau sosial ekonomi orang tersebut. Tiap anggota juga secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri tanpa ada paksaan. Nantinya modal dari anggota akan digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

Koperasi membentuk struktur organisasi dengan landasan asas kekeluargaan. Tiap anggota koperasi bebas berpendapat sesuai dengan kaidah dan aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Hal tersebut berlaku pada tiap kegiatan koperasi seperti penyelenggaraan rapat anggota, pembentukan pengawas, penentuan pengurus dan penunjukkan pengelola sebagai karyawan yang bekerja di koperasi.

Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha tiap anggota

Tujuan utama koperasi secara khusus adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, maka harus dilakukan pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara adil dan merata kepada semua anggota koperasi. Pembagian sisa hasil usaha juga ditentukan pada besarnya jasa usaha dari masing-masing anggota sehingga menjadi lebih adil dan setara.

Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Prinsip koperasi berikutnya adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Koperasi memberikan timbal balik pada anggota-anggota yang telah menanamkan modal atau mempercayakan koperasi dalam mengelola modal tersebut dalam koperasi. Pemberian balas jasa disesuaikan dengan besarnya modal yang tersedia dengan asas keadilan, keseimbangan dan keterbatasan secara transparan.

Kemandirian

Prinsip koperasi salah satunya adalah kemandirian. Artinya koperasi bersifat mandiri dan tidak berada di bawah naungan organisasi lain serta tidak mengandalkan instansi lain. Koperasi berdiri sendiri dan mandiri dalam membentuk struktur organisasinya. Tiap anggota mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri dengan berperan aktif pada tiap tugas yang diberikan.

Pendidikan Perkoperasian

Arah dan tujuan koperasi untuk dapat bekerjasama mengelola kegiatan yang bersifat positif. Untuk mewujudkannya diperlukan keahlian dalam pendidikan pengkoperasian dalam penerapannya. Pendidikan perkoperasian memberikan bekal kemampuan bekerja setelah terjun dalam masyarakat. Melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota akan sangat dihargain dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi.

Kerjasama Antar Koperasi

Koperasi menerapkan sikap mandiri, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya tetap harus menjalin hubungan dan kerjasama. Kegiatan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya diperlukan guna mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi yang terlibat tersebut dan memperluas bidang usaha.⁴

Prinsip-prinsip koperasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mencerminkan esensi dari gerakan koperasi itu sendiri. Prinsip-prinsip seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, serta kemandirian, semuanya berperan penting dalam memastikan koperasi dapat memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya dan masyarakat luas. Selain itu, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi juga merupakan aspek penting yang mendukung pengembangan dan keberlanjutan koperasi. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, koperasi tidak hanya dapat mencapai tujuan internalnya tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi diatur dengan jelas dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian Pasal 3, yang menetapkan bahwa koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggota secara khusus serta

⁴ Mohkammad. (2018). Prinsip-Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 25 Tahun 1992. Haruspintar.com.
<https://www.haruspintar.com/prinsip-koperasi/>

masyarakat secara umum, sambil berkontribusi pada pembangunan tatanan perekonomian nasional. Tujuan ini mencerminkan aspirasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju, adil, dan makmur, selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ini, koperasi berfungsi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan sosial yang mendukung kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Tujuan koperasi termuat dalam UU tentang Perkoperasian Pasal 3, yaitu untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas untuk disejahterakan adalah anggota koperasi. Kemudian, koperasi diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁵

Adapun, tujuan koperasi menurut dailysocial.id antara lain:

1. Meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya.
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya.
3. Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur.
4. Menjadi tonggak dalam perekonomian nasional.
5. Membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi.
6. Membantu konsumen dengan memberikan penawaran yang relatif lebih terjangkau.
7. Memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil.⁶

Secara keseluruhan, tujuan koperasi seperti yang diuraikan dalam UU No. 25 Tahun 1992 dan disarikan dari sumber seperti dailysocial.id, mencerminkan peran penting koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dan masyarakat luas. Dari upaya meningkatkan taraf hidup, membantu pemerintah, hingga memberikan penawaran yang lebih baik untuk produsen dan konsumen, koperasi memiliki kontribusi yang signifikan dalam perekonomian nasional. Dengan berbagai tujuan ini, koperasi diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Dengan memahami dan menerapkan tujuan-tujuan ini secara efektif, koperasi dapat terus berfungsi sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Dasar Hukum Koperasi

Dalam upaya membangun dan mengelola koperasi secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, berbagai regulasi telah ditetapkan untuk memberikan panduan dan pengawasan. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan beberapa Peraturan Pemerintah yang menyusul memainkan peran krusial dalam menetapkan kerangka hukum yang mendasari pembinaan, pengesahan, dan pengelolaan koperasi di Indonesia. Regulasi-regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa koperasi dapat beroperasi secara mandiri, efisien, dan sesuai dengan prinsip kekeluargaan yang menjadi dasar keberadaan koperasi. Dengan memahami berbagai peraturan ini, kita dapat lebih menghargai bagaimana koperasi diatur dan didorong untuk berkontribusi secara optimal pada perekonomian nasional.

Undang-undang No. 25 Tahun

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam undang undang ini menegaskan bahwa pembinaan koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar dan pemberian status badan hukum koperasi merupakan wewenang serta tanggung jawab pemerintah. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pada menteri yang membidangi koperasi. Dengan demikian pemerintah bukan untuk mencampuri urusan internal organisasi koperasi namun hanya mengawasi dan memperhatikan prinsip kemandirian koperasi. Undang undang ini di susun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, peran, manajemen, kedudukan serta pemodalan dan pembinaan koperasi agar dapat terwujudnya kehidupan koperasi sesuai dengan azas koperasi yaitu azas kekeluargaan.

⁵ Kenya Swawikanti. (2023). Pengertian Koperasi, Tujuan, Prinsip, Fungsi & Perannya | Ekonomi Kelas 10. Ruangguru.com. <https://www.ruangguru.com/blog/tujuan-peran-cara-kerja-koperasi>

⁶ Tiffany Revita. (2023). Koperasi: Definisi, Sejarah, Fungsi, Tujuan dan Prinsipnya. Dailysocial.id. https://dailysocial.id/post/koperasi#google_vignette

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Koperasi perlu diberikan status badan hukum agar dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara efektif. Untuk mendapatkan status badan hukum koperasi harus memperoleh akta pendirian yang sudah mendapatkan pengesahan dari pemerintah yang selanjutnya koperasi bertindak secara mandiri dan melakukan tindakan hukum sesuai maksud dan tujuannya. Perubahan anggaran dasar koperasi juga memerlukan pengesahan pemerintah yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi merupakan perubahan yang sangat mendasar. Perubahan cukup dilaporkan kepada pemerintah dan diumumkan dalam media massa setempat.

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Pembubaran koperasi dilakukan apabila kegiatan koperasi dirasa membahayakan atau menghambat sistem koperasi misalnya kelangsungan hidupnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi meskipun sudah diberikan bantuan sekalipun atau tidak berjalan sesuai dengan undang-undang atau anggaran dasar koperasi maka koperasi seperti ini sebaiknya di bubarkan. Pembubaran koperasi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dengan segala jenis pertimbangan.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kegiatan simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi salah satunya untuk meningkatkan modal usaha mereka. Maka dari itu dalam peraturan pemerintah ini dimuat ketentuan yang bertujuan agar kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi berkembang dan berjalan secara jelas, mandiri, teratur dan tangguh. Selain itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek masa depan dimana modal usaha sangat menentukan kelangsungan hidup dan anggota yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998

Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang prinsip modal yang meliputi sumber modal penyertaan, hak dan kewajiban, pengelolaan dan pengawasan, perjanjian sebagai dasar penyelenggaraan, pengalihan modal penyertaan dan ketentuan peralihan dibiayai oleh modal penyertaan bagi koperasi yang selama ini telah menyelenggarakan usaha. Pelaksanaan modal penyertaan perlu diatur dalam sebuah peraturan pemerintah untuk mempertegas kedudukan modal penyertaan dan memberikan kepastian hukum bagi pemodal dan koperasi. Sebagai bagian dari koperasi modal penyertaan yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara pemodal dan koperasi hal ini tidak terlepas dari pembinaan menteri. Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan koperasi, maka dari itu peraturan pemerintah ini juga mengatur koperasi yang penyelenggaraan usahanya dibiayai oleh modal penyertaan untuk melaporkan secara berkala kepada menteri yang bersangkutan.⁷

Peraturan-peraturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan berbagai Peraturan Pemerintah memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan koperasi di Indonesia. Dari pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar, hingga ketentuan mengenai pembubaran dan kegiatan simpan pinjam, setiap regulasi berfungsi untuk memastikan koperasi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, mematuhi ketentuan hukum, dan tetap berorientasi pada kesejahteraan anggotanya. Peraturan ini juga menegaskan pentingnya kemandirian koperasi dan memberikan panduan bagi pengelolaan modal penyertaan.

Studi Kasus : Skandal KSP Indosurya Terkait Kegagalan Pengelolaan dan Lemahnya Pengawasan Koperasi di Indonesia.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya merupakan salah satu koperasi terbesar di Indonesia, dengan aset yang dilaporkan mencapai triliunan rupiah. Koperasi ini menawarkan layanan simpan pinjam dengan imbal hasil yang cukup tinggi dibandingkan dengan produk perbankan konvensional, sehingga berhasil menarik banyak nasabah dan anggota dari berbagai kalangan,

⁷ DINAND. 5 Dasar Hukum Koperasi Di Indonesia. DosenEkonomi.com. <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/koperasi/dasar-hukum-koperasi>

termasuk pebisnis dan masyarakat umum. Namun, pada tahun 2020, KSP Indosurya mulai tersandung masalah ketika gagal membayar simpanan dan bunga kepada ribuan nasabahnya.⁸ Kasus ini berkembang menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di sektor koperasi Indonesia, dengan kerugian yang dialami nasabah mencapai puluhan triliun rupiah. Dengan permasalahan yang terjadi :

1. Dugaan Penipuan dan Skema Ponzi.

Banyak pihak mencurigai bahwa KSP Indosurya menerapkan skema Ponzi, di mana dana yang dihimpun dari nasabah baru digunakan untuk membayar imbal hasil kepada nasabah lama. Skema ini tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, sehingga ketika laju pemasukan dari nasabah baru melambat, KSP Indosurya gagal memenuhi kewajibannya.

2. Kurangnya Pengawasan Regulator.

Sebagai koperasi, KSP Indosurya tidak diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana perbankan konvensional. Koperasi diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, yang ternyata kurang memadai dalam mengawasi koperasi sebesar Indosurya. Kurangnya pengawasan ini menjadi celah bagi praktik pengelolaan yang tidak transparan.

3. Investasi yang Tidak Jelas dan Risiko Tinggi.

Ada indikasi bahwa dana yang dihimpun oleh KSP Indosurya diinvestasikan pada instrumen yang berisiko tinggi atau bahkan tidak jelas. Hal ini semakin memperparah situasi ketika pasar mengalami penurunan dan investasi tersebut gagal memberikan hasil yang diharapkan.

4. Penyaluran Pinjaman yang Tidak Optimal.

Koperasi simpan pinjam idealnya menyalurkan dana yang dihimpun kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman, dengan bunga yang menjadi sumber pendapatan koperasi. Namun, dalam kasus KSP Indosurya, penyaluran pinjaman ini tidak transparan, dan sebagian besar dana yang terkumpul diduga tidak disalurkan sesuai dengan prinsip koperasi.

Kasus KSP Indosurya memberikan dampak yang sangat signifikan bagi berbagai pihak. Pertama, ribuan nasabah mengalami kerugian finansial yang besar, dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp14 triliun, menyebabkan banyak individu dan institusi kehilangan tabungan serta investasi mereka. Kedua, kasus ini mencoreng citra koperasi di Indonesia, yang seharusnya menjadi institusi ekonomi berbasis gotong royong dan kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, menurun drastis karena ketakutan akan terjadinya penipuan serupa. Ketiga, dari sisi hukum, kasus ini menyebabkan proses pengadilan yang panjang dan kompleks, di mana pengurus koperasi menghadapi tuntutan pidana dan perdata. Selain itu, dampaknya juga mendorong pemerintah dan regulator untuk memperkuat pengawasan dan regulasi koperasi di masa mendatang, guna mencegah kejadian serupa. Meskipun demikian, proses pengembalian dana bagi nasabah yang dirugikan masih terhambat oleh minimnya aset yang bisa dilikuidasi, sehingga penyelesaian kasus ini memerlukan waktu yang lama.

Kegagalan KSP Indosurya dapat dianalisis dari beberapa aspek. Pertama, manajemen koperasi gagal dalam menerapkan pengelolaan dana yang transparan dan bertanggung jawab, dengan indikasi kuat bahwa koperasi tersebut menjalankan skema Ponzi, di mana dana dari nasabah baru digunakan untuk membayar imbal hasil nasabah lama. Kedua, lemahnya pengawasan dari regulator menjadi faktor penting yang memungkinkan koperasi sebesar Indosurya beroperasi tanpa kontrol yang memadai. Koperasi ini tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara ketat seperti lembaga keuangan lainnya, dan Kementerian Koperasi yang bertanggung jawab tidak memiliki kapasitas pengawasan yang memadai. Ketiga, imbal hasil yang ditawarkan oleh KSP Indosurya terlalu tinggi dan tidak realistis, menimbulkan kecurigaan bahwa model bisnis mereka berisiko tinggi atau tidak berkelanjutan. Terakhir, tidak adanya sistem perlindungan dana nasabah seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang ada pada bank membuat nasabah menghadapi risiko penuh, sehingga ketika koperasi gagal bayar, mereka kehilangan simpanan tanpa jaminan. Kegagalan ini mencerminkan masalah manajemen internal dan kelemahan regulasi di sektor koperasi.

⁸ <https://bisnis.tempo.co/read/1686415/profil-indosurya-koperasi-simpan-pinjam-yang-rugikan-23-ribu-korban-hingga-rp-106-triliun>
Diakses pada tanggal 28 Agustus 2024

Penyelesaian kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya melibatkan beberapa tahapan hukum dan upaya lain untuk mengembalikan dana nasabah yang dirugikan. Namun, penyelesaian kasus ini sangat kompleks karena besarnya kerugian dan sifat pelanggaran yang melibatkan dugaan penipuan serta pengelolaan dana yang tidak transparan. Berikut adalah langkah-langkah yang telah dan sedang diambil dalam proses penyelesaian:

1. Proses Hukum Tuntutan Pidana Terhadap Pengurus

Beberapa pengurus KSP Indosurya, termasuk pendirinya Henry Surya, menghadapi tuntutan hukum. Mereka didakwa atas dugaan penggelapan dana, penipuan, dan skema Ponzi yang merugikan ribuan nasabah. Proses hukum ini melibatkan pengadilan pidana untuk mempertanggungjawabkan tindakan pengelola koperasi. Pengurus KSP Indosurya, khususnya Henry Surya dan beberapa anggota lainnya, dituntut atas tindak pidana penipuan. Penegak hukum mengumpulkan bukti dan keterangan dari para saksi serta korban untuk memperkuat dakwaan. Beberapa pengurus telah divonis bersalah atas peran mereka dalam pengelolaan dana secara ilegal. Namun, proses hukum belum selesai sepenuhnya dan masih ada sidang-sidang lanjutan.

2. Pengembalian Aset Nasabah

Pengembalian dana nasabah menjadi prioritas utama dalam penyelesaian kasus ini. Namun, upaya ini menghadapi kendala besar karena keterbatasan aset yang tersisa. Proses likuidasi aset KSP Indosurya dilakukan untuk mengembalikan sebagian dari dana nasabah. Likuidasi ini melibatkan penjualan aset-aset koperasi dan pengurus yang disita oleh pihak berwenang. Namun, nilai aset yang disita seringkali tidak sebanding dengan total kerugian nasabah. Restrukturisasi Pembayaran, Dalam beberapa kasus koperasi gagal bayar, restrukturisasi pembayaran bisa dilakukan. Ini berarti nasabah mungkin hanya menerima sebagian dari simpanan mereka, dengan pembayaran dicicil dalam jangka waktu tertentu. Namun, skema ini belum mampu memuaskan semua pihak karena skala kerugian yang sangat besar.

3. Mediation atau Gugatan Perdata

Beberapa nasabah KSP Indosurya memilih jalur gugatan perdata untuk menuntut pengembalian dana mereka. Dalam gugatan ini, nasabah menuntut kompensasi atas kerugian yang mereka alami, yaitu Kompensasi Kerugian. Beberapa nasabah mencoba untuk menempuh jalur mediasi atau gugatan perdata dengan harapan mendapatkan kompensasi. Namun, seperti dalam kasus lainnya, jumlah dana yang dapat dikembalikan sangat terbatas, tergantung pada aset yang berhasil disita dan proses hukum yang berlangsung.

4. Peran Pemerintah dan Regulator

Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai berperan lebih aktif dalam menyelesaikan kasus ini, meskipun regulasi koperasi tidak setat aturan di sektor perbankan. Kasus KSP Indosurya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi regulasi koperasi di Indonesia. Koperasi besar yang menghimpun dana masyarakat dalam jumlah signifikan perlu diawasi lebih ketat, seperti yang dilakukan terhadap bank atau lembaga keuangan lainnya. Kementerian Koperasi berupaya membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa antara nasabah dan koperasi, meskipun keterbatasan regulasi membuat langkah-langkah ini tidak selalu berhasil dengan cepat.

5. Pengawasan Lebih Ketat Terhadap Koperasi

Kasus KSP Indosurya memicu seruan untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap koperasi, terutama yang menghimpun dana dalam jumlah besar dari publik. Ada dorongan agar OJK memperluas perannya dalam mengawasi koperasi besar yang berfungsi seperti lembaga keuangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan perubahan dalam undang-undang koperasi untuk memperkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas koperasi yang menghimpun dana masyarakat.

6. Penyelamatan dan Rekonstruksi Koperasi

Meski banyak yang berakhir dengan likuidasi, terdapat langkah-langkah yang dapat diambil untuk merekonstruksi koperasi agar tetap beroperasi dan secara bertahap mengembalikan dana nasabah. Dalam beberapa kasus koperasi yang mengalami masalah keuangan, rekonstruksi manajemen dan pengelolaan yang lebih profesional dapat dilakukan untuk memulihkan

operasional koperasi. Namun, dalam kasus KSP Indosurya, rekonstruksi ini sulit dilakukan karena skala kerugiannya yang sangat besar.

Kasus KSP Indosurya adalah contoh nyata dari bagaimana kurangnya pengawasan, manajemen yang tidak transparan, serta janji imbal hasil yang tidak realistis dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Skandal ini menunjukkan pentingnya reformasi dalam pengawasan koperasi di Indonesia, perlunya regulasi yang lebih ketat, dan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah. Reformasi tersebut harus melibatkan peran yang lebih besar dari OJK atau badan pengawas lain dalam mengawasi koperasi besar yang menghimpun dana publik dalam jumlah besar.

SIMPULAN

Dalam makalah ini, telah dibahas berbagai aspek penting mengenai koperasi, termasuk pengertian, asas, jenis, prinsip, tujuan, dan dasar hukum koperasi di Indonesia. Koperasi sebagai bentuk organisasi ekonomi memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Melalui prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 serta berbagai peraturan pemerintah, koperasi diharapkan dapat beroperasi secara mandiri, adil, dan efektif.

Dari pembahasan mengenai jenis koperasi berdasarkan fungsinya, keanggotaannya, komoditasnya, dan tingkatannya, terlihat jelas bahwa koperasi memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat. Tujuan utama koperasi untuk menyejahterakan anggota dan masyarakat serta mendukung perekonomian nasional menunjukkan komitmen koperasi dalam mencapai kesejahteraan yang lebih luas.

SARAN

Agar koperasi dapat berfungsi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar, penting untuk meningkatkan upaya dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada anggota. Edukasi yang memadai akan membantu anggota memahami prinsip-prinsip koperasi serta manajemen yang baik, yang pada akhirnya akan mendukung pengelolaan koperasi yang lebih profesional. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah dan badan terkait juga sangat diperlukan. Pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa koperasi mematuhi peraturan yang berlaku dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.

Dalam menghadapi tantangan dan dinamika pasar, koperasi perlu mendorong diversifikasi usaha dan inovasi. Pengembangan produk dan layanan baru serta pemanfaatan teknologi akan meningkatkan daya saing koperasi dan memperluas jangkauan mereka. Kerjasama antar koperasi juga harus lebih diperkuat untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas operasional. Terakhir, perhatian pada pengembangan modal manusia melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas anggota sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan koperasi dalam jangka panjang.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan koperasi dapat berfungsi lebih optimal, memberikan dampak positif yang lebih besar, dan berperan secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat luas.

REFERENSI

- Dinand. (n.d.). 5 dasar hukum koperasi di Indonesia. DosenEkonomi.com. <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/koperasi/dasar-hukum-koperasi>
- Mohammad. (2018). Prinsip-prinsip koperasi Indonesia menurut UU No. 25 Tahun 1992. Haruspintar.com. <https://www.haruspintar.com/prinsip-koperasi/>
- Nailufar, N. N. (2020, March 23). Pengertian koperasi menurut para ahli. Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/160000669/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli>
- Rosyda. (n.d.). Pengertian koperasi: Sejarah, fungsi, tujuan, prinsip dan jenisnya. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-koperasi/>

Swawikanti, K. (2023). *Pengertian koperasi, tujuan, prinsip, fungsi & perannya* | *Ekonomi kelas 10*. Ruangguru.com. <https://www.ruangguru.com/blog/tujuan-peran-cara-kerja-koperasi>

Mengenal asas koperasi dan bentuk penerapannya di Indonesia. (2023). *Moneynesia.com*. <https://moneynesia.com/koperasi/asas/>

Mengenal jenis-jenis koperasi di Indonesia dan penjelasannya. (2023). *Ocbc.id*. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/08/18/jenis-koperasi>

Revita, T. (2023). *Koperasi: Definisi, sejarah, fungsi, tujuan dan prinsipnya*. *Dailysocial.id*. https://dailysocial.id/post/koperasi#google_vignette

<https://bisnis.tempo.co/read/1686415/profil-indosurya-koperasi-simpan-pinjam-yang-rugikan-23-ribu-korban-hingga-rp-106-triliun> Diakses pada tanggal 28 Agustus 2024